

**ANALISIS STATUS HUKUM DALAM PERUBAHAN DATA
TERHADAP TANAH STUDI PUTUSAN
NOMOR 7/PDT.G/2024/PN.BGL**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : VAREL AL-QIRAN
NPM : 2474201185P
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**ANALISIS STATUS HUKUM DALAM PERUBAHAN DATA
TERHADAP TANAH STUDI PUTUSAN
NOMOR 7/PDT.G/2024/PN.BGL**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : VAREL AL-QIRAN
NPM : 2474201185P
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS STATUS HUKUM DALAM PERUBAHAN DATA TERHADAP TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 7.PDT.G/2024/PN.BGL)

Hari : Sabtu

Tanggal : 21 Februari 2026

Penyusun:

VARELAL QIRAN
NPM. 2474201185P

Dosen Pembimbing

Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H
NIDN. 0225028801

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Februari 2026

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H

NIDN. 0225028801

(Ketua Penguji)



(.....)

2. Hendri Padmi, S.H., M.H

NIDN. 0214116901

(Anggota Penguji)




(.....)

3. Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H

NIDN. 0305098501

(Anggota Penguji)



(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Javanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Varel Al-Qiran
NPM : 2474201185P
Tahun Terdaftar : 2024
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Tentang Kesalahan Transfer Bagi Nasabah Penyimpan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Desember 2025
Yang membuat pernyataan



Varel Al-Qiran
NPM. 2474201185P

MOTTO

“Bangkit Lagi, Bangkit Terus, Bangkit Selalu Hingga Mampu Di Atas.”

"Berani Bermimpi, Gigih Meraihnya."

"bergantung Pada Diri Sendiri, Bukan Pada Keberuntungan."

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku dalam menuntut ilmu kepada Allah, dengan mengucapkan syukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada Kedua Orang Tua penulis, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengar keluhan penulis hingga di titik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orangtua terbaik bagi penulis.
2. Kepada Bapak **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas waktu, bimbingan, arahan, dan kesabaran yang telah Bapak berikan selama penyusunan skripsi ini. Nasihat dan motivasi Bapak sangat berarti dalam penyelesaian tugas akhir ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang Bapak berikan menjadi amal jariyah dan Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan serta kesehatan kepada Bapak.
3. Kepada Bapak **Hendri Padmi, S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H.**, selaku Dosen Penguji, terima kasih atas kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Evaluasi yang Bapak berikan sangat berarti dalam meningkatkan kualitas penulisan dan pemahaman penulis. Semoga segala dedikasi Bapak dalam dunia pendidikan menjadi ladang amal dan senantiasa mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT.
4. Untuk teman-teman **Fakultas Hukum Angkatan 2024** yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah berjuang bersama dalam menyelesaikan perkuliahan sampai detik ini, semoga kita sukses dikemudian hari, terus semangat karena perjalanan kita masih sangat panjang.

ABSTRAK

ANALISIS STATUS HUKUM DALAM PERUBAHAN DATA TERHADAP TANAH STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PDT.G/2024/PN.BGL

Oleh :
Varel Al-Qiran

Sengketa kepemilikan tanah dan perubahan data pertanahan kerap menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika peralihan hak tidak dilaksanakan sesuai prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan ini sering berujung pada proses litigasi guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan hak milik atas tanah serta status hukum perubahan data kepemilikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bgl. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif formal, tetapi juga mengedepankan asas keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi dasar hukum yang sah dalam proses perubahan data kepemilikan tanah di kantor pertanahan, sehingga memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak pihak yang berwenang.

Kata Kunci : Peralihan Hak, Perubahan Data Tanah, Status Hukum.


ABSTRACT

**AN ANALYSIS ON THE LEGAL STATUS IN LAND DATA CHANGES
(STUDY OF DECISION NUMBER 7/PDT.G/2024/PN.BGL)**

By :
Varel Al-Qiran

Land ownership disputes and changes in land registration data often create legal uncertainty, especially when the transfer of rights is not carried out in accordance with procedures stipulated by laws and regulations. This issue frequently leads to litigation in order to obtain legal certainty and proper legal protection. This research aims to analyze the judge's legal considerations in determining land ownership rights and the legal status of changes in land ownership data based on the Decision of the Bengkulu District Court Number 7/Pdt.G/2024/PN Bgl. The research method used is normative juridical with statutory and case approaches, analyzed descriptively and qualitatively through primary and secondary legal materials. The results of the study show that the panel of judges in the decision considered not only formal administrative aspects but also emphasized the principles of justice and legal protection for parties acting in good faith. A final and binding court decision serves as a valid legal basis for the process of changing land ownership data at the land office, thereby providing legal certainty and protection for the rightful party.

Keywords: Legal Status, Land Data Changes, Transfer of Rights



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan Puja dan Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Perlindungan Hukum Tentang Kesalahan Transfer Bagi Nasabah Penyimpan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”** . Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada.

1. Bapak Dr. Susiyanto M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Hendri Padmi, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang telah memberikan evaluasi dan masukan yang konstruktif.
7. Seluruh jajaran Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan hal tersebut. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya pihak yang ingin meneliti tentang masalah yang terkait dengan Penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui jalur mediasi.

Bengkulu, Februari 2026
Penulis

Varel Al-Qiran
NPM. 2474201185P

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Milik dan Peralihannya.....	11
B. Penguasaan atas Sebidang Tanah	16
C. Jual Beli dan Akta Jual Beli atas Tanah Bersertifikat	22
D. Asas Kepastian Hukum dan Perlindungan bagi Pembeli Beritikad Baik....	28
E. Peran PPAT dalam Peralihan Hak Atas Tanah.....	33
F. Pelaksanaan Putusan Hukum dalam Peralihan Hak.....	37
G. Status Hukum Perubahan Data Kepemilikan Tanah dalam Perspektif Hukum Agraria	40
H. Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan terhadap Perubahan Data Pertanah	43

I. Relevansi Teoretis Perubahan Data Tanah terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Hak.....	45
J. Implikasi Yuridis Perubahan Data Kepemilikan Tanah terhadap Kepastian Hukum	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian.....	50
C. Sumber Data Penelitian	51
D. Alat Pengumpulan Data.....	52
E. Analisis Data.....	53
F. Jadwal Penelitian.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hak Milik Atas Sebidang Tanah Dalam Proses Peralihan Hak (Balik Nama) Dan Perubahan Data Kepemilikan Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/Pn Bgl.....	55
B. Pelaksanaan Putusan Hukum Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Sesuai Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bgl.....	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki nilai ekonomi, sosial, dan hukum yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Transaksi jual beli tanah dan rumah merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yang paling sering dilakukan masyarakat. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peralihan hak atas tanah harus dilakukan secara terang dan tunai serta dibuktikan dengan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan, tanpa memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang akhirnya menimbulkan sengketa hukum antara para pihak.¹

Dalam praktik pendaftaran tanah, perubahan data kepemilikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi yuridis terhadap status hukum hak atas tanah. Perubahan data tersebut meliputi perubahan nama pemegang hak, dasar perolehan hak, serta pencatatan dalam buku tanah di Kantor Pertanahan sebagai akibat dari adanya peralihan hak.²

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

² Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 Angka 12.

Oleh karena itu, setiap perubahan data harus didasarkan pada perbuatan hukum yang sah dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.³

Apabila perubahan data dilakukan tanpa dasar hukum yang sah atau tidak sesuai prosedur, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.⁴

Kondisi inilah yang menegaskan pentingnya kejelasan status hukum dalam setiap perubahan data kepemilikan tanah guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.⁵

Salah satu contoh nyata dari persoalan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bgl, yang mengadili sengketa jual beli tanah dan rumah di kawasan Perumnas Lingkar Timur, Kota Bengkulu.⁶ Sengketa ini bermula dari transaksi jual beli antara Lenny Deryani sebagai penggugat dengan pihak penjual yang merupakan ahli waris dari pemilik tanah sebelumnya, namun proses peralihan hak tidak disertai akta jual beli sah dan belum dilakukan balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan.⁷ Kasus ini menggambarkan bagaimana ketidak terpenuhinya

³ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 37 ayat (1).

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah, Pembentukan, dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan, 2020, hlm. 401-403.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 55-57.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bgl, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

⁷ Ibid., bagian "Duduk Perkara" halaman 2-4.

prosedur hukum formil dapat menimbulkan persoalan mengenai keabsahan peralihan hak, meskipun pembeli bertindak dengan itikad baik.

Pembeli beritikad baik tetap berhak atas perlindungan hukum apabila transaksi dilakukan secara terang, tunai, dan diikuti penguasaan fisik atas objek tanah, meskipun belum memenuhi seluruh syarat administratif.⁸ Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang menekankan pentingnya memberikan kepastian dan rasa aman terhadap pihak yang beritikad baik dalam suatu hubungan hukum.⁹

Aspek administratif juga menjadi faktor penting dalam keabsahan jual beli tanah. Pemalsuan atau ketidaksesuaian dokumen dalam proses pembuatan akta jual beli tanah dapat menimbulkan akibat hukum serius, termasuk batalnya peralihan hak serta tanggung jawab hukum bagi PPAT sebagai pejabat publik yang wajib berhati-hati.¹⁰ Dengan demikian, keabsahan transaksi jual beli tanah tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pihak, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap ketentuan administratif dan hukum pertanahan.

Dalam konteks Putusan 7/Pdt.G/2024/PN Bgl, penting untuk menelaah sejauh mana hakim mempertimbangkan itikad baik pembeli, keabsahan prosedural jual beli, serta peran PPAT dan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

⁸ Hermawan, A., & Putra, R. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Beritikad Baik dalam Transaksi Tanah yang Tidak Terdaftar*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 5(2), 45–56.

⁹ Rahman, S. (2020). *Teori Perlindungan Hukum dan Implikasinya dalam Praktik Peradilan*. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 1–10.

¹⁰ Widowati, S., Nugroho, D., & Setiawan, B. (2022). *Tanggung Jawab PPAT terhadap Keabsahan Akta Jual Beli Tanah dalam Perspektif Administrasi Pertanahan*. Jurnal Hukum Reformasi, 8(1), 23–37.

dalam proses peralihan hak. Kajian terhadap putusan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas sistem hukum pertanahan di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji status hukum perubahan data tanah berdasarkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bgl, guna memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap penguatan sistem hukum agraria nasional serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam setiap transaksi pertanahan.

Oleh karena hal tersebut, peneliti ingin memberikan penjelasan dan pemahaman yang *komprehensif* mengenai status hukum dalam perubahan data terhadap tanah, serta urgensi perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang dirugikan akibat perubahan data yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya kepastian hukum dalam setiap proses peralihan hak atas tanah agar hak kepemilikan masyarakat tidak mudah disalahgunakan atau diganggu oleh pihak lain. Sehingga, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “**Status Hukum dalam Perubahan Data terhadap Tanah (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bgl)**”, sebagai upaya untuk menelaah penerapan hukum positif dan perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik dalam sengketa pertanahan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka muncul permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan hak milik atas sebidang tanah dalam proses peralihan hak (balik nama) dan perubahan data kepemilikan berdasarkan Putuskan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bgl?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan hukum dalam peralihan hak atas tanah sesuai Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bgl?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti jelaskan diatas, maka terdapat tujuan utama dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan hak milik atas sebidang tanah dalam proses peralihan hak (balik nama) dan perubahan data kepemilikan berdasarkan Putuskan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bgl.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan hukum dalam peralihan hak atas tanah sesuai Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bgl.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum agraria, dengan menambah pemahaman mengenai konsep status hukum perubahan data pertanahan serta penerapan asas kepastian hukum dan perlindungan bagi pembeli beritikad baik dalam praktik peradilan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji permasalahan serupa yang berkaitan dengan keabsahan perubahan data tanah dan implikasi hukumnya terhadap hak kepemilikan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga pertanahan, aparat penegak hukum, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam memperbaiki sistem administrasi pertanahan agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat atau pembeli tanah untuk lebih memahami pentingnya mengikuti prosedur hukum dalam proses jual beli tanah guna mencegah sengketa serta memastikan perlindungan hukum atas hak milik yang sah.

E. Penelitian Terhadulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan agar mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, dan bertujuan agar terhindar dari anggapan kesamaan dalam penelitian ini.

No	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Uraian Singkat	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Perlindungan Hukum bagi Pembeli Tanah yang Beritikad Baik terhadap Peralihan Hak yang Tidak Sah	Rina Pratama & Nurul Hidayah	2022	Membahas bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli tanah yang beritikad baik dalam transaksi tanpa akta PPAT serta akibat hukumnya terhadap keabsahan peralihan hak.	Penelitian ini berbeda karena fokus pada pertimbangan hakim dan pelaksanaan putusan peralihan hak berdasarkan kasus konkret di Pengadilan Negeri Bengkulu.
2.	Analisis Yuridis terhadap Perubahan Data Sertifikat Hak Milik Tanah dalam Perspektif Kepastian Hukum	Ahmad Kusuma	2021	Mengulas aspek kepastian hukum dalam perubahan data sertifikat tanah serta pentingnya pendaftaran ulang untuk mencegah tumpang tindih hak.	Penelitian ini mengkaji pertimbangan yuridis hakim dalam sengketa tanah dan pelaksanaan putusan, bukan hanya kepastian hukum

					administratif.
3	Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Cacat Hukum	Endah Widowati, Dwi Nugroho, & Budi Setiawan	2023	Menyoroti tanggung jawab hukum PPAT atas pembuatan akta jual beli tanah yang cacat formil maupun materiil serta akibat hukumnya bagi para pihak.	Penelitian ini memperluas pembahasan hingga tahap pelaksanaan putusan hukum pasca sengketa, bukan hanya tanggung jawab PPAT.
4	Implementasi Digitalisasi Data Pertanahan dalam Sistem Pendaftaran Tanah Nasional	Taufik Rahman & Dwi Yuliani	2024	Berfokus pada penerapan digitalisasi data pertanahan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pertanahan nasional.	Penelitian ini menitikberatkan pada proses hukum peralihan hak melalui putusan pengadilan, bukan pada aspek digitalisasi administrasi.
5	Kepastian Hukum dan Perlindungan Pembeli dalam Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia	Luthfi Supriyadi	2025	Menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pembeli tanah serta kepastian hukum dalam penyelesaian	Penelitian ini lebih spesifik karena menelaah pertimbangan hakim dan pelaksanaan putusan pengadilan

				n sengketa tanah.	dalam peralihan hak atas tanah.
6	Analisis Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan terhadap Sengketa Tanah	Fitria Anggraini	2020	Mengkaji pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara sengketa tanah yang telah berkekuatan hukum tetap.	Penelitian ini menambahkan analisis terhadap keabsahan peralihan hak dan implikasinya terhadap pihak yang beritikad baik.
7	Kajian Yuridis terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah Akibat Cacat Administratif dalam Sertifikat	Hendra Wijaya & Diah Ayuningrum	2021	Menguraikan faktor penyebab cacat administratif dalam penerbitan sertifikat tanah dan penyelesaiannya melalui jalur hukum.	Penelitian ini menitikberatkan pada proses pertimbangan hakim dan pelaksanaan putusan, bukan sekadar administrasi pertanahan.
8	Peran Pengadilan dalam Menjamin Kepastian Hukum pada Perkara Peralihan Hak atas Tanah	Rizki Ramadhan	2023	Membahas peran hakim dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam perkara peralihan hak atas tanah.	Penelitian ini mengaitkan pertimbangan hukum hakim dengan pelaksanaan putusan hukum secara nyata dalam kasus

					konkret di Bengkulu.
9	Tinjauan Hukum terhadap Jual Beli Tanah Tanpa Sertifikat dalam Perspektif Kepastian Hukum	Maya Lestari & Dwi Handayani	2022	Meneliti keabsahan jual beli tanah tanpa sertifikat dan dampaknya terhadap kepastian hukum bagi pembeli.	Penelitian ini berbeda karena fokus pada tanah bersertifikat dan pelaksanaan putusan pengadilan dalam peralihan hak.
10	Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah	Rahmad Setiawan	2024	Menganalisis efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan dalam penyelesaian sengketa peralihan hak serta hambatan administratifnya.	Penelitian ini menambahkan aspek perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik dan peran PPAT dalam pelaksanaan hasil putusan.